



## GUBERNUR SULAWESI UTARA

Manado, 30 Juni 2021

K e p a d a

- Yth. 1. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH SULAWESI UTARA;  
2. KEPALA OTORITAS BANDARA SAM RATULANGI MANADO;  
3. KEPALA KKP MANADO;  
4. KEPALA KKP BITUNG;  
5. KEPALA IMIGRASI MANADO;  
6. KEPALA KANTOR KESEHATAN BANDARA SAM RATULANGI;  
7. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA;  
8. KETUA PHRI SULAWESI UTARA;  
9. KETUA ASITA SULAWESI UTARA.

di –

T e m p a t

### SURAT EDARAN

Nomor : 440/21.4633/Sekr-Dinkes

TENTANG

### **KETENTUAN PEMERIKSAAN SWAB PCR DAN RAPID ANTIGEN BAGI PELAKU PERJALANAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Sehubungan dengan perkembangan kasus COVID-19 dalam 2 (dua) minggu terakhir di Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren peningkatan kasus, maka untuk mengantisipasi penularan COVID-19 varian baru, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri dan/atau Dalam Negeri mewajibkan Test Swab PCR sebagai persyaratan untuk masuk ke Sulawesi Utara.

2. Seluruh Pelaku Perjalanan yang tiba di Bandara Sam Ratulangi wajib Test Rapid Antigen saat kedatangan.
3. Bagi penduduk Sulawesi Utara yang melakukan Perjalanan ke Luar Daerah wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 (lima) hari, bila dalam masa isolasi terdapat gejala panas, batuk, flu, diare dan lain-lain maka wajib melakukan Swab PCR.
4. Bagi Pelaku Perjalanan di Pelabuhan yang menuju Kabupaten Kepulauan di Sulawesi Utara akan dilakukan pemeriksaan Rapid Antigen.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR SULAWESI UTARA  
SELAKU**



**Tembusan Yth.:**

1. Menteri Luar Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.